

## HAK PENYANDANG DISABILITAS

2019

PERDA KAB.BARRU NO.3 , LD 2019/ No.3.KAB.BARRU HLM 69

### PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

**ABSTRAK:** Bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Barru pada hakikatnya adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran, dan kedudukan yang sama. Namun, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi yang menyebabkan hak-haknya belum terpenuhi. Oleh karena itu, untuk menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; UU No.29 Tahun 1959; UU No.39 Tahun 1999; UU No.13 Tahun 2003; UU No.20 Tahun 2003; UU No.11 Tahun 2005; UU No.12 Tahun 2005; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.19 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.8 Tahun 2016; PP No. 43 Tahun 1998; PP No. 12 Tahun 2017; Perpres No. 75 Tahun 2015; Permensos No.7 Tahun 2017; Perda Sulsel No.5 Tahun 2016; Perda Kab.Barru No.11 Tahun 2018.

Dalam Peraturan Daerah ini meliputi: keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; layanan publik; penanggulangan bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; komunikasi dan informasi; perempuan dan anak; perlindungan dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyalahgunaan, dan eksploitasi; pemberitaan dan tempat tinggal.

**Catatan:** Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2019.